

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERKEBUNAN**

Jl. Muso Bin Salim No. 12 – 13 Kelurahan Melayu, Telpon/Fax. 661073, 661954 Kode Pos 75512

Website : <https://disbun.kukarkab.go.id> Email disbun@mail.kukarkab.go.id

TENGGARONG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 262/ DISBUN/SET-I/188.4/03/2020

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B – 20 /DISBUN/SET – I/065/I/2019 TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang Dinas Perkebunan yang disediakan dan disajikan dalam website Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (<https://disbun.kukarkab.go.id/>);
 - b. Bahwa dalam rangka kesinambungan pengelolaan website dimaksud maka dalam pengelolaannya perlu merevisi tim pengelola website Dinas Perkebunan yang sebelumnya di bentuk;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-20/DISBUN/SET-I/065/I/2019 tentang Tim Pengelola Website Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- MENINGGAT** :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur;
 11. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Dinas Perkebunan kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan tim sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewajiban, yakni sebagai berikut;
1. Merancang pembaharuan tampilan website Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Melakukan pengumpulan materi-materi berupa data dan informasi untuk pemutakhiran data dan informasi pada website Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Melakukan pengentrian data dan memuat berita dan informasi pada website;
 4. Melakukan penatausahaan informasi untuk bahan pemberitaan yang diperoleh sebagai bahan publikasi serta mengelola website Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, tim pengelola website senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Masa kerja tim pengelola website di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara ini berakhir setelah pelaksanaan tugasnya secara prosedur dipandang selesai;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diadakan perubahan dan/atau perbaikan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 05 Maret 2020

KEPALA DINAS,




Ir. H. MUHAMMAD TAUFIK
Pembina Tingkat I
NIP. 19670625 199203 1 007

LAMPIRAN

Nomor : B- 262 /DISBUN/SET-I/188.4/03/2020
Tanggal : 05 Maret 2020
Tentang : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B – 20 /DISBUN/SET – I/065/1/2019 TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE.

No.	Susunan Tim	Nama/Jabatan	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perkebunan	
2.	Editor	Asmariah	
3.	Redaktur	Iswan Suyanto, S. Hut	
4.	Web Admin	1. Sisca Fermilita 2. Tommy Syahrial	
5.	Pembuat Artikel	Staf Dinas Perkebunan	

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 05 Maret 2020

KEPALA DINAS,

Ir. H. MUHAMMAD TAUFIK
Pembina Tingkat I
NIP. 19670625 199203 1 007

